

BAB V

ANALISIS DAN PERANCANGAN

A. Analisis Data

Pelaksanaan kegiatan kerja praktek ini, penulis membuat suatu format pemesanan barang yang tidak sesuai undang-undang. Menurut Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa *Purchase Order* bukan merupakan kontrak, dan dianggap masih prematur untuk mengikat para pihak sebagaimana diuraikan pada pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan perikatan. Di pereroan terbatas Honda Nagoya yaitu sistem pemesanan kendaraan menggunakan *Purchase Order* tanpa menggunakan suatu perjanjian atau kontrak yang menetapkan suatu kesepakatan tertulis yang jelas.

Melalui observasi dari penulis di Honda Nagoya Batam, penulis menemukan kesalahan pemesanan 12 unit mobil Honda dari total 1.250 unit mobil Honda keseluruhan. Mobil tersebut berupa mobil manual yang seharusnya tidak *ready stock* atau biasa disebut *inden*. Kesalahan pemesanan mobil tersebut dapat dipertimbangkan kebenarannya oleh pihak Honda Nagoya Batam apabila adanya perjanjian atau suatu kontrak tertulis yang dilengkapi tanda tangan para pihak. Namun apabila tidak ada kontrak sebelumnya, maka tidak ada pembuktian bahwa pengiriman mobil inden di kota Batam itu ternyata kesalahan dari pusat Honda Jakarta.

Penulis mengumpulkan bahan yang dibutuhkan dalam membuat perancangan luaran berupa format *Purchasing order*, dimana untuk dapat

memperbaiki setiap pembentrokan yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

1. Perancangan Alat/Sistem

Penulis merancang suatu format Purchasing order untuk menghindari terjadinya masalah hukum dikemudian hari dan jelas beserta pembuktiannya. Sehingga berjalanlah sesuai undang-undang yang mengatur tentang perjanjian dan hukum kontrak yang tidak menyimpang.

Berikut adalah syarat sah pembuatan kontrak yang harus diberlakukan di Honda Nagoya Batam dan Honda Jakarta Pusat yaitu:

1. Syarat sesuai ketentuan pasal 1320 yaitu:
 - a. “Kesepakatan para pihak
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 - c. Suatu hal tertentu
 - d. Causa yang halal”
2. Itikad baik para pihak sebelum melakukan sebuah perjanjian kontrak.
3. Kontrak dijalankan tanpa melanggar kebiasaan yang sudah berlaku dalam masyarakat.
4. Menggunakan asas kepatutan dalam kontrak.
5. Tidak boleh melanggar ketertiban umum.

6. Ketentuan tertulis untuk kontrak tertentu, Honda Nagoya Batam harus menggunakan kontrak tertulis
7. Syarat akta notaris, Honda Nagoya Batam harus membuat kesepakatan otentik di notaris.

Dengan adanya syarat sah pembuatan kontrak diatas, maka format dalam sistem Purchasing order di Honda Nagoya dapat diubah dengan menambahkan suatu kontrak yang berbentuk tertulis yang dibuat di hadapan notaris dalam bentuk suatu akta yang otentik.

B. Perancangan Luaran Proyek

Berdasarkan hasil analisa penulis, bahwa diperlukannya format untuk pemesanan kendaraan roda empat untuk pemesanan kendaraan diluar dari fixed order tahunan. Selain itu, perbaikan dalam kontrak yang mencantumkan penambahan untuk pemesanan mobil manual dan mobil yang dipesan sesuai keinginan konsumen yang tidak ready stock di showroom misalkan dari pemilihan warna yang langka. Serta perjanjian pengadaan kendaraan jenis baru terhadap pemerintah. Demikian dibuatnya perjanjian pengadaan kendaraan tersebut untuk mempermudah berjalannya proyek kerja sama. Agar kendaraan roda empat dapat masuk ke kota Batam tepat pada waktunya, sesuai dengan launching di semua daerah di kota-kota besar lainnya. Adapun bentuk beberapa perjanjian penting berupa kontrak yaitu:

Batam, 28 Desember 2017

No : 08/PO/II/2017

Lampiran : 1 Berkas

Perihal : Permohonan Pemesanan Kendaraan Roda Empat

Kepada Yth,

Epk. Pimpinan PT. Honda Pusat di Jakarta (Perusahaan Dealer Mobil)

Cc. Bambang Irawan

Di tempat

Dengan Hormat

Bersama ini, saya atas nama Direktur Utama PT. Pionika Automobil Honda Nagoya Batam mengajukan permohonan kendaraan merek Honda terhadap PT. Honda Pusat di Jakarta untuk kendaraan fix order tahun 2018 sebanyak 1250 unit kendaraan roda empat. Berikut kendaraan dalam pemesanan:

NO	JENIS KENDARAAN	JUMLAH PEMESANAN
1	BRIO SATYA E CVT	80 UNIT
2	BRIO RS	100 UNIT
3	MOBILIO E CVT	130 UNIT
4	MOBILIO RS	100 UNIT
5	B-RV E CVT	100 UNIT
6	B-RV PRESTIGE	50 UNIT
7	JAZZ RS	50 UNIT
8	H-RV 1.5 E CVT	130 UNIT
9	H-RV 1.5 PRESTIGE	120 UNIT
10	C-RV 1.5 TURBO E CVT	100 UNIT
11	C-RV 1.5 TURBO PRESTIGE	130 UNIT

Gambar 5.1 Surat Permohonan Kendaraan Roda Empat

Detail Warna Honda BRV

No	Jenis Kendaraan	Warna	Jumlah Unit
1	B-RV E CVT	Taffeta White	25
2	B-RV E CVT	Lunar Silver Metallic	20
3	B-RV E CVT	Crystal Black Pearl	25
4	B-RV E CVT	Rallye Red	20
5	B-RV E CVT	Misty Green	10
6	B-RV PRESTIGE	Taffeta White	15
7	B-RV PRESTIGE	Lunar Silver Metallic	10
8	B-RV PRESTIGE	Crystal Black Pearl	15
9	B-RV PRESTIGE	Rallye Red	5
10	B-RV PRESTIGE	Misty Green	5
TOTAL			150 Unit

Detail Warna Honda H-RV

No	Jenis Kendaraan	Warna	Jumlah Unit
1	H-RV 1.5 E CVT	Crystal Black Pearl	30 Unit
2	H-RV 1.5 E CVT	Lunar Silver Metallic	30 Unit
3	H-RV 1.5 E CVT	Rallye Red	25 Unit
4	H-RV 1.5 E CVT	White Orchid Pearl	40 Unit
5	H-RV 1.5 E CVT	Modern Steel Metallic	25 Unit
6	H-RV 1.8 PRESTIGE	Crystal Black Pearl	50 Unit
7	H-RV 1.8 PRESTIGE	Lunar Silver Metallic	45 Unit
8	H-RV 1.8 PRESTIGE	White Orchid Pearl	60 Unit
9	H-RV 1.8 PRESTIGE	Deep Ocean Blue	25 Unit
10	H-RV 1.8 PRESTIGE	Modern Steel Metallic	40 Unit
TOTAL			370 Unit

Gambar 5.2 Surat Permohonan Kendaraan Roda Empat

Detail Warna Honda Brio

No	Jenis Kendaraan	Warna	Jumlah Unit
1	Brio Satya E CVT	Lunar Silver Metallic	20 Unit
2	Brio Satya E CVT	Taffeta White	25 Unit
3	Brio Satya E CVT	Crystal Black Pearl	25 Unit
4	Brio Satya E CVT	Modern Steel metallic	10 Unit
5	Brio Satya E CVT	Ralley red	5 Unit
6	Brio Satya E CVT	Attrack Yellow	5 Unit
7	Brio RS CVT	Crystal Black Pearl	25 Unit
8	Brio RS CVT	Modern Steel metallic	15 Unit
9	Brio RS CVT	Taffeta White	25 Unit
10	Brio RS CVT	Lunar Silver Metallic	20 Unit
11	Brio RS CVT	Rallye Red	10 Unit
12	Brio RS CVT	Deep Ocean Blue	5 Unit
TOTAL			180 Unit

Detail Warna Honda Mobilio

No	Jenis Kendaraan	Warna	Jumlah Unit
1	Mobilio E CVT	Lunar Silver Metallic	25 Unit
2	Mobilio E CVT	White Orchid Pearl	35 Unit
3	Mobilio E CVT	Crystal Black Pearl	30 Unit
4	Mobilio E CVT	Modern Steel metallic	25 Unit
5	Mobilio E CVT	Rallye Red	15 Unit
6	Mobilio E CVT	Deep Purple	10 Unit
7	Mobilio RS CVT	Lunar Silver Metallic	20 Unit
8	Mobilio RS CVT	White Orchid Pearl	25 Unit
9	Mobilio RS CVT	Crystal Black Pearl	20 Unit
10	Mobilio RS CVT	Modern Steel metallic	15 Unit
11	Mobilio RS CVT	Phonix Orange Two tone	5 Unit
12	Mobilio Rs CVT	Rallye Red	15 Unit
TOTAL			250 Unit

Detail Warna Honda Jazz

No	Jenis Kendaraan	Warna	Jumlah Unit
1	Jazz RS	White Orchid Pearl	15 Unit
2	Jazz RS	Crystal Black Pearl	10 Unit
3	Jazz RS	Modern Steel Metallic	5 Unit
4	Jazz RS	Rallye Red	10 Unit
5	Jazz RS	Lunar Silver Metallic	10 Unit
TOTAL			50 Unit

Detail Warna Honda C-RV

No	Jenis Kendaraan	Warna	Jumlah Unit
1	C-RV 1.5 TURBO E CVT	Crystal Black Pearl	20 Unit
2	C-RV 1.5 TURBO E CVT	White Orchid Pearl	35 Unit
3	C-RV 1.5 TURBO E CVT	Modern Steel Metallic	15 Unit
4	C-RV 1.5 TURBO E CVT	Lunar Silver Metallic	20 Unit
5	C-RV 1.5 TURBO E CVT	Passion Red Pearl	20 Unit
6	C-RV 1.5 TURBO PRESTIGE	Crystal Black Pearl	35 Unit
7	C-RV 1.5 TURBO PRESTIGE	White Orchid Pearl	40 Unit
8	C-RV 1.5 TURBO PRESTIGE	Modern Steel Metallic	20 Unit
9	C-RV 1.5 TURBO PRESTIGE	Lunar Silver Metallic	30 Unit
10	C-RV 1.5 TURBO PRESTIGE	Passion Red Pearl	15 Unit
11	C-RV 1.5 TURBO PRESTIGE	Deep Ocean Blue	10 Unit
TOTAL			250 Unit

Detail Warna Honda Brio

No	Jenis Kendaraan	Warna	Jumlah Unit
1	Brio Satya E CVT	Lunar Silver Metallic	20 Unit
2	Brio Satya E CVT	Taffeta White	25 Unit
3	Brio Satya E CVT	Crystal Black Pearl	25 Unit
4	Brio Satya E CVT	Modern Steel metallic	10 Unit
5	Brio Satya E CVT	Ralley red	5 Unit
6	Brio Satya E CVT	Attrack Yellow	5 Unit
7	Brio RS CVT	Crystal Black Pearl	25 Unit
8	Brio RS CVT	Modern Steel metallic	15 Unit
9	Brio RS CVT	Taffeta White	25 Unit
10	Brio RS CVT	Lunar Silver Metallic	20 Unit
11	Brio RS CVT	Rallye Red	10 Unit
12	Brio RS CVT	Deep Ocean Blue	5 Unit
TOTAL			180 Unit

Detail Warna Honda Mobilio

No	Jenis Kendaraan	Warna	Jumlah Unit
1	Mobilio E CVT	Lunar Silver Metallic	25 Unit
2	Mobilio E CVT	White Orchid Pearl	35 Unit
3	Mobilio E CVT	Crystal Black Pearl	30 Unit
4	Mobilio E CVT	Modern Steel metallic	25 Unit
5	Mobilio E CVT	Rallye Red	15 Unit
6	Mobilio E CVT	Deep Purple	10 Unit
7	Mobilio RS CVT	Lunar Silver Metallic	20 Unit
8	Mobilio RS CVT	White Orchid Pearl	25 Unit
9	Mobilio RS CVT	Crystal Black Pearl	20 Unit
10	Mobilio RS CVT	Modern Steel metallic	15 Unit
11	Mobilio RS CVT	Phonix Orange Two tone	5 Unit
12	Mobilio Rs CVT	Rallye Red	15 Unit
TOTAL			250 Unit

Berdasarkan surat pemesanan tersebut, PT. Pionika Automobil membuat surat pemesanan kendaraan secara fix ordered yaitu melakukan pemesanan kendaraan setiap setahun sekali. Ketentuan tersebut sudah diatur oleh ketetapan Honda pusat Jakarta. Ketentuan tersebut diberlakukan agar setiap pemesanan keseluruhan Indonesia lebih mudah dan teratur, sudah mengetahui berapa jumlah kendaraan yang harus diproduksi sehingga tidak terjadi kesalahan pada saat melakukan pemesanan. Dengan demikian, penerapan pemesanan kendaraan fixed order tersebut memacu tingginya penjualan kendaraan agar tidak terjadinya kelebihan kendaraan saat akhir tahun. Dengan fixed order, setiap dealer harus memiliki tinjauan terhadap pangsa pasar yang tinggi dan rendah. Sehingga tidak akan terjadi kelebihan produk yang begitu banyak. Penargetan kendaraan juga diberlakukan terhadap sales-sales yang bekerja di bagian pemasaran atau marketing produk. Dibuat berbagai promosi menarik seperti diskon, hadiah, lucky draw, lucky dip dan banyak lainnya.

Batam, 18 Agustus 2018

No : 012/PO/II/2018
 Lampiran : 1 Berkas
 Perihal : Permohonan Pemesanan Kendaraan Roda Empat

Kepada Yth;
 Bpk. Pimpinan PT. Honda Pusat di Jakarta (Perusahaan Dealer Mobil)
 Cc. Bambang Irawan

Di tempat
 Dengan Hormat

Bersama ini, saya atas nama Direktur Utama PT. Pionika Automobil Honda Nagoya Batam mengajukan permohonan kendaraan merek Honda terhadap PT. Honda Pusat di Jakarta untuk kendaraan operasional kantor di luar pemesanan Fix ordered. Berikut jenis kendaraan yang diajukan:

Jenis	Warna	Jumlah Unit
H-RV 1.5 Type S	Black Crystal Pearl	1
Jazz RS CVT	Phoenix Orange	2
B-RV CVT	Misty Green	2
Mobilio RS Manual	Modern Steel Metalik	2
Jazz RS CVT	Yellow Attract	1

Demikian Surat Permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian dan kejasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
 PT. Pionika Automobil
 Santoso

Gambar 5.5 Surat Permohonan Kendaraan Roda Empat Inden

Surat pemesanan kendaraan tambahan berupa surat yang dijadikan tumpuan untuk melakukan penambahan kendaraan diluar dari fix ordered. Kendaraan roda empat yang dipesan tidak ada dalam daftar pemesanan fix ordered. Pelanggan yang memesan kendaraan ini disebut *indent* terhadap barang. Pelanggan memilih tipe dan warna yang tidak tersedia atau langka di jumpai sehingga, perusahaan memilih untuk tidak melakukan penyediaan terhadap kendaraan seperti ini. Di kota Batam pengguna kendaraan roda empat mayoritas adalah pengguna kendaraan *Automatic* sebab dari itu, maka dealer Honda Nagoya menerapkan sistem *indent* pada kendaraan *manual* yaitu berfungsi untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap perusahaan mengingat rendahnya minat para konsumen terhadap kendaraan manual. Selain mobil manual, beberapa warna di katalog yang ada tidak tersedia di dealer Honda Nagoya Batam. Warna asing yang kurang di minati konsumen seperti, biru, kuning, orange dan sebagainya merupakan warna yang unik dan rendahnya peminat. Maka dari itu, kendaraan dengan warna unik seperti itu dibuat sistem pemesanan indent, sama seperti pemesanan manual fungsinya untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap perusahaan.

Diluar pemesanan fixed order, selain karena manual dan warna unik karena rendahnya peminat, pemesanan kendaraan indent juga berlaku terhadap kendaraan mobil sedan tipe tinggi seperti Honda Accord, Honda Civic, dan Honda City. Dengan harga kendaraan yang sangat tinggi, peminat kendaraan ini tidak mungkin banyak. Terlebih pengguna kendaraan sedan biasanya hanya dari pembeli kalangan atas.

Berikut adalah format balasan terhadap kepastiaan kebenaran kendaraan. Berbeda dengan invoice, surat ini harus di tanda tangani oleh direktur langsung. Menimbang tidak banyaknya pemesanan seperti ini, maka tidak sulit untuk direktur membubuhi tanda tangan di surat ini dan mengirimkannya kembali setiap adanya pemesanan inden. Setiap tiga bulan, mengirimkan dokumen asli terhadap perusahaan ke PT. Pionika Automobil agar memiliki bukti tertulis yang tercetak yang dilengkapi dua tanda tangan para pihak. Format seperti ini dibuat untuk menghindari terjadinya kerugian terhadap masing-masing pihak dalam kontrak.

Format yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh dealer Honda Nagoya. Mengingat sering terjadinya kesalahan pemesanan kendaraan roda empat dengan format yang lama, maka penulis membantu PT. Pionika Automobil untuk memperbaiki format agar kontrak terlihat lebih jelas dengan pengiriman berkas asli setiap tiga bulan sebagai tanda bukti apabila terjadi kesalahan dari masing-masing pihak. Dengan adanya format seperti ini, masing-masing pihak tidak dapat menghindari permasalahan hukum.

Batam, 20 Agustus 2018

No : 012/PO/II/2018
 Lampiran : 1 Berkas
 Perihal : Permohonan Pemesanan Kendaraan Roda Empat

Kepada Yth;
 Bpk. Pimpinan PT. Pionika Automobid (Perusahaan Dealer Mobil)
 Cc. Santoso
 Di tempat
 Dengan Hormat

Bersama ini, saya atas nama Direktur Utama PT. Honda Pusat di Jakarta menyetujui atas pemesanan kendaraan roda empat sesuai keterangan dibawah. Berikut jenis kendaraan yang PT. Pionika Automobid ajukan, apabila ada kesalahan pemesanan maka dapat diinformasikan sebelum pengiriman dilakukan.

Jenis	Warna	Jumlah Unit
H-RV 1.5 Type S	Black Crystal Pearl	1
Jazz RS CVT	Phoenix Orange	1
B-RV CVT	Misty Green	1
Mobilio RS Manual	Modern Steel Metalik	1
Jazz RS CVT	Yellow Attrack	1

Demikian Surat ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
 PT. Honda Pusat Jakarta
 Bambang Irawan

Gambar 5.6 Surat Persetujuan Pemesanan Kendaraan

PERJANJIAN PEMESANAN KENDARAAN RODA EMPAT
NOMOR : 211734001

Pada hari ini sabtu tanggal Delapan Belas Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di kantor showroom Honda Nagoya yang beralamat di Jalan Teuku Umar Komplek Pionika no 1-9, Batam telah diadakan perjanjian, antara :

1. Nama : Bambang Irawan
 Alamat : Jakarta Selatan, Bintaro
 Pekerjaan : Direktur PT. Honda Pusat Jakarta
 Nomer KTP : 217108097268001
 Dalam Perjanjian ini yang bertindak sebagai Direktur PT. Honda Pusat, pengirim barang disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Santoso
 Alamat : Tangjung Uma, Perumahan Palm Beach No 7 Batam
 Pekerjaan : Direktur PT. Pionika Automobil
 Nomer KTP : 217109106722001
 Dalam Perjanjian ini yang bertindak sebagai Direktur PT. Pionika Automobil, penerima barang disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan dihadiri Saksi :

1. Nama : Yelly Hirawati
 Alamat : Jl. Legenda malaka, perumahan Mediterania blok A3 no 16
 Pekerjaan : Supervisor PT. Pionika Automobil
 Nomer KTP : 217103127731009

2. Nama : Muhammad Raditya
 Alamat : Jl. Sudirman Wuhang C2, Kota Jakarta
 Pekerjaan : Pegawai BUMN
 Nomer KTP : 217108065350009

Kedua belah pihak dengan ini menesangkan bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku Direktur PT. Honda Pusat menyetujui perjanjian pemesanan kendaraan secara fix order dan pemesanan

Gambar 5.7 Surat Perjanjian Pemesanan Kendaraan Roda Empat

manual untuk kendaraan roda empat semua tipe mobil Honda dengan PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk pemesanan kendaraan tersebut dari PIHAK PERTAMA berupa :

NO	JENIS KENDARAAN
1	BRIO SATYA E CVT
2	BRIO RS
3	MOBILIO E CVT
4	MOBILIO RS
5	B-RV E CVT
6	B-RV PRESTIGE
7	JAZZ RS
8	H-RV 1.5 E CVT
9	H-RV 1.5 PRESTIGE
10	C-RV 1.5 TURBO E CVT
11	C-RV 1.5 TURBO PRESTIGE

Untuk selanjutnya disebut KENDARAAN.

Selanjutnya kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian pemesanan kendaraan Honda antara PHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini dengan ketentuan di atas sebagai berikut :

**PASALI
Harga**

NO	JENIS KENDARAAN	HARGA FAKTUR
1	BRIO SATYA E CVT	Rp. 142.500.000
2	BRIO RS	Rp. 127.900.000
3	MOBILIO E CVT	Rp. 166.500.000
4	MOBILIO RS	Rp. 170.600.000

PASAL IV**Hak dan Kewajiban Para Pihak****(1). Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :**

- a. PIHAK PERTAMA berhak untuk menerima pembayaran harga Pejualan kendaraan roda empat dari PIHAK KEDUA;
- b. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengirimkan kendaraan yang telah dipesan oleh PIHAK KEDUA jika PIHAK KEDUA sudah melakukan pembayaran 50%.

(2). Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan pembayaran harga kendaraan roda empat kepada PIHAK PERTAMA;
- b. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima kendaraan Honda baru dari PIHAK PERTAMA jika PIHAK KEDUA sudah melakukan pembayaran 50%.

PASAL V**Status Kepemilikan**

Status kepemilikan kendaraan masih tetap berada ditangan PIHAK PERTAMA hingga PIHAK PERTAMA menerima keseluruhan uang pembayaran dari PIHAK KEDUA.

PASAL VI**Sanksi**

- (1) Apabila ternyata PIHAK KEDUA tidak mengirimkan sisa uang pembayaran, maka pengiriman kendaraan akan diberhentikan.
- (2) Dan PIHAK KEDUA yang telat melakukan pembayaran melebihi jatuh tempo akan dikenakan Denda sebesar 1% dari harga mobil per unit

PASAL VII**Berakhirnya Perjanjian**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini dan berakhir setelah terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL VI
Penutup

Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan ditubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum sama yang masing-masing dipegang **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan mulai berlaku sejak ditandatangani kedua belah pihak.

Dibuat di : Batam

Tanggal : 28 Desember 2017

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(**BAMBANG IRAWAN**)

(**SANTOSO**)

SAKSI I

(**YELLY HIRAWATI**)

SAKSI II

(**MUHAMMAD RADITYA**)

Setiap keluarnya jenis mobil terbaru atau perubahan total pada kendaraan yang menentukan naiknya harga faktur dari kendaraan, harus memenuhi izin untuk dapat masuknya kendaraan tersebut di kota Batam. Di perkirakan bahwa akan launching “*All New Brio*” pada akhir oktober. Dan perizinan yang harus di penuhi sebagai berikut.

Sesuai peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 “*Tentang pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah pasal 38 ayat (5) huruf e dinyatakan bahwa pengadaan kendaran bermotor dengan harga khusus pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat*”.

Setekah diterbitkan peraturan kepala LKKP No. 6 Tahun 2011 “*tentang pedoman penunjukan langsung pengadaan kendaraan pemerintah di lingkungan kementerian/lembaga, satuan kerja perangkat daerah/ instansi lainnya yang dipublikasikannya katalog kendaraan bermotor pemerintah sudah dapat dilakukan dengan penunjukan langsung*”.

Berikut adalah Penunjukan kendaraan bermotor untuk pemerintah yaitu:

1. PPK menyusun HPS sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Penunjukan Langsung Pengadaan Kendaraan Pemerintah, acuan HPS yang ditayangkan portal pengadaan nasional dan website Penyedia kendaraan pemerintah serta Peraturan Daerah mengenai tarif PKB dan BBN-KB daerah masing-masing.

2. ULP/Pejabat Pengadaan melakukan persiapan negosiasi harga dengan melakukan survei harga pasar kendaraan dengan memperhatikan: apabila menggunakan telepon, mencatat nomor telepon, tanggal dan waktu telepon, nama tenaga penjualan dan nama dealer yang dihubungi. Apabila menggunakan metode kunjungan langsung, mengumpulkan brosur disertai tanggal dan lokasi pengambilan brosur, nama dan nomor telepon tenaga penjualan yang bisa dihubungi, besaran potongan harga setiap model dan tipe kendaraan. Hasil survey harga pasar didokumentasikan.
3. ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia untuk melakukan negosiasi dengan acuan harga mobil plat merah on the road dan plat hitam on the road. Negosiasi dilakukan untuk mendapat harga satuan yang diharapkan lebih rendah apabila volume pengadaan kendaraan lebih dari satu unit.
4. Hasil negosiasi dituangkan dan diatur didalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengadaan Kendaraan antara K/L/D/I dan Penyedia. Kemudian PPK mencetak Surat Pesanan kendaraan pemerintah melalui Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah.
5. Penyedia menyerahkan kendaraan maksimal 60 (enam puluh) hari kalender sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah, STNK diterbitkan maksimal 14 (empat belas) hari kalender

setelah serah terima kendaraan dilakukan dan BPKB diserahkan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah serah terima kendaraan dilaksanakan.

6. PPK memasukan data tanggal penerimaan kendaraan, STNK dan BPKB dalam Sistem Penunjukan Langsung kendaraan pemerintah.

Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 *“hanya dapat dilakukan kepada dealer yang menggunakan harga GSO, bukan semua dealer kendaraan bermotor”*.


Harga pembelian kendaraan dinas berikut mengikuti harga yang telah diadakan oleh ATPM dalam jangka waktu yang telah ditentukan yang publikasinya dikoordinasikan oleh LKPP. Harga per unit kendaraan mengikuti Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan setiap tahunnya.

Harga kendaraan operasional dan peruntukan eselon I harus mengacu kepada nilai tertinggi yang ditetapkan Permenkeu dalam Standard Biaya Umum. Daftar katalog untuk Penunjukan Langsung kendaraan sudah dipublikasikan di portal pengadaan nasional :

http://www.lkpp.go.id/katalog/index.php/katalog/daftar_katalog_umum.

Setiap kendaraan yang tidak terdaftar didalam e-catalogue yang dipublikasikan di portal pengadaan nasional, maka tidak bisa dilakukan dengan Penunjukan Langsung namun dilakukan dengan cara pelelangan umum yang telah

ditetapkan sesuai ketentuan yakni pelelangan dituju terhadap dealer yang memberikan harga GSO menimbang biaya kendaraan juga memasukan besaran PKB, maka pengadaan kendaraan dapat disesuaikan kecocokan tempat pemakai kendaraan tersebut.



Gambar 5.8 Surat Perjanjian Pengadaan Pemesanan Kendaraan Roda Empat

-2-

(2) Lingkup pekerjaan adalah pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Brio RS Type CVT/M pada Kantor Regional X BKN Batam dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Spesifikasi:

1. TIPE MODEL : Honda Brio
2. WARNA : Silver Metallic
3. DIMENSI
 - Panjang : 3585 mm
 - Lebar : 1560 mm
 - Tinggi : 1450 mm
 - Jarak Sumbu : 2150 mm
4. BERAT
Basis Kering : 1220 kg
5. MESIN
 - Tipe Mesin : 4 Silinder kapasitas 12 katup DOHC, VVT-i
 - Kapasitas Silinder : 1300 cc
 - Daya Maksimum : 924500 PS rpm
 - Torsi Maksimum : 13,6 / 4000 kgm rpm
 - Jenis bahan bakar : Bensin tanpa timbal
 - Sistem bahan bakar : Sistem Injeksi Elektronik (EFI)
 - Kapasitas Tangki : 40 Liter
6. TRANSMISI : Continut Variabel transmisi
7. KENDALI : Power Steering
8. REM
 - Rem Depan : Calatex bertekanan
 - Rem Belakang : Tromol
9. SUSPENSI
 - Suspensi Depan : Double wishbone dengan pegas coil dan stabilizer
 - Suspensi Belakang : 4 Link dengan Pegas Coil dan Lord Rod
10. RODA : Alloy Wheel 150/55 R 15
11. STANDAR FITUR
 - Tangas duduk dan bantak dari doger
 - Kotak pemrograman di dashboard
 - Kunci dilengkapi dengan Honda auto alarm
 - AC Debit Blower
 - Audio 2 DIN 6" layer antara CD/DVD,MP3,USB/AUX dan WMA Player 4 Speaker dan 2 Tweeter
 - Spion Elektrik
 - Central door lock
 - Power Window
 - Sensor Parkir
 - Lampu Kabut
12. SERVICE/GARANSI
 - Garansi Mesin 3 (tiga) tahun atau 100.000 km (Seratus ribu kilometer) mana yang tercapai terlebih dahulu terhitung sejak tanggal serah terima kendaraan.
 - Free Jasa Service 50.000 Km atau 4 tahun (mana yang tercapai terlebih dahulu) terhitung sejak tanggal serah terima kendaraan. Aksesoris
 - Tambahan: Kamera, bumper Optik dan Karyet Dasar

b. Bos Balik Nama plus surat Batam

c. Kendaraan dititipkan di Kantor Regional X BKN Batam (Jln. Teuku Umar, Komplek Pionex no 1-9.

Paraf 2...

-3-

PASAL 2
DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Surat Perjanjian harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua atas dasar:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2011 tentang Acuan Harga Pekerjaan Sendiri;
6. Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Lembaga Swasta Kerja Pemangkas Daerah/Instansi Lainnya;
7. Pengesahan DIPA Kantor Regional X BKN Batam Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA.033.01.2.667382/2013 Tanggal 5 Desember 2012;
8. Kesepakatan Acuan Harga Pekerjaan Sendiri pada portal Pengadaan Nasional untuk bulan April 2013;
9. Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaraan No. 05/DP/PAN-PBJ/PLS/KR.XIV/2013 tanggal 10 April 2013;
10. Dokumen Penawaran dari Penyedia PT. PIONIKA OTOMOBIL No. BM-210/EXT/263/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
11. Berita Acara Pembukaan, Evaluasi, Klifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan PT. Agung Automall No. 05/BAPEMEV/PAN-PBJ/PLS/KR.XIV/2013 tanggal 18 April 2013;
12. Berita Acara Hasil Penunjukkan No. 05/BAHP/PAN-PBJ/PLS/KR.XIV/2013 tanggal 19 April 2013;
13. Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa No. 05/TAP/PAN-PBJ/PLS/KR.XIV/2013 tanggal 22 April 2013;
14. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa No. 05/KEP-PPK/PPB/PLS/KR.XIV/2013 Tanggal 24 April 2013.

PASAL 3
RINCIAN DAN JUMLAH HARGA PEKERJAAN

Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemerintah sebagaimana tersebut pada Pasal 1 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Merak, Model, Tipe Kendaraan	Kuantitas	Harga Satuan tanpa (Rp) termasuk PPN	Jumlah (Rp) tanpa termasuk PPN
1	Honda Beat RS CVM/T	1	178.000.000	178.000.000
Total Harga termasuk PPN				178.000.000
Terbilang: Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah				

-4-

**PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA pekerjaan sebagaimana terdapat pada Pasal 1 dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender, sejak ditetapkannya Surat Peranan (*Purchase Order*).
- (2) Waktu penyerahan dapat diperpanjang apabila ada permintaan tertulis dari PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA, dan dapat ditinjau selama menggunakan alasan-alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk diantaranya adalah *Force Majeure*.

**PASAL 5
JAMINAN PELAKSANAAN**

- (1) Jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persentas) dari harga total yaitu Rp. 8.900.000,- (Delapan Juta Sembilan ratus rupiah) dan dibenarkan pada waktu penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama, akan dikembalikan setelah barang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA dan dinyatakan dalam Berita Acara Penyerahan dan Serah Terima Barang oleh Panitia Penanaka dan Penerima Barang.
- (2) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai Pasal 3 dan Pasal 4 dan/atau nilai denda telah mencapai nilai jaminan pelaksanaan.
- (3) Jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara apabila penyedia barang mengundurkan diri setelah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.

**PASAL 6
CARA PEMBAYARAN**

- (1) Pembayaran seluruh biaya Pengadaan Kendaraan Roda Empat Pemenuhan sebesar Rp.178.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta) termasuk pajak-pajak dilakukan sekaligus oleh PIHAK PERTAMA setelah PIHAK KEDUA menyerahkan seluruh pekerjaan di tempat penyempul yang telah ditentukan, yang dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan dan Serah Terima Pekerjaan oleh Panitia (Pejabat) Penanaka dan Penerima Barang.
- (2) Pembayaran dilakukan melalui Bank BCA Nomor rekening: 416.014.9499 atas nama PT. PIONIKA AUTOMOBIL
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian ini akan menjadi beban PIHAK KEDUA.

**PASAL 7
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE**

- (1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.

Yang—

-5-

- (2) Yang dapat digolongkan sebagai Kondisi Kahar dalam Sumat Perjanjian Kerjasama ini meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- (3) Kondisi kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (4) Ketertambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya kondisi kahar tidak dapat dikena sanksi.
- (5) Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya kondisi kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya kondisi kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak.
- (6) Bila terjadi kondisi kahar, maka PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya kondisi kahar.
- (7) Bila kondisi sudah pulih normal, maka secepat mungkin PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis bahwa kondisi telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan:
- a) Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam Perjanjian tetap mengikat. Apabila harus dipanjangkan, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat kondisi kahar;
 - b) Bila sebagai akibat dari kondisi kahar PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka salah satu pihak dapat memutus Perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.

PASAL 8

PEMBATALAN/PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk membatalkan/memutuskan Sumat Perjanjian Kerjasama ini apabila PIHAK KEDUA tidak janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Sumat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) PIHAK KEDUA telah menyebarkan atau mengalihkan seluruhnya tugas pekerjaan tersebut kepada PIHAK LAIN tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.
- (3) Dengan membatalkan/memutuskan Sumat Perjanjian ini, maka semua pekerjaan yang telah selesai yang berada di lokasi pekerjaan menjadi milik PIHAK PERTAMA.

Pasal 9...

-6-

PASAL 8
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Perjanjian ini, maka untuk setiap hari ketidambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda ketidambatan kepada PIHAK PERTAMA sebesar 1 %₀ (satu perseribu) dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan jumlah denda tertinggi-dinginya 5 % (lima perseratus) dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.
- (2) Denda-denda tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 10
PERSELISIHAN

- (1) Bila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah.
- (2) Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui (mediasi melalui pengadilan yang diprakasi kedua belah pihak yaitu Pengadilan Negeri BATAM).
- (3) Segala biaya yang ditimbulkan akibat terjadinya perselisihan sebagaimana ayat (2) di atas, ditanggung oleh PARA PIHAK.
- (4) Proses penyelesaian sebagaimana tersebut pada ayat (2) tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK KEDUA untuk menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 11
LAIN-LAIN

- (1) Dokumen-dokumen berikut (selanjutnya disebut "Dokumen Sert Perjanjian Kerjasama") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Sert Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. Sert Perjanjian Penyedia Barang/Jasa No. 05/KEP-PPK/PPB/PLS KR.XTV/2018 Tanggal 24 April 2018.
 - b. Berita Acara Hasil Pembukaan, Evaluasi, Klifikasi dan Negosiasi Harga antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa dengan PT. PIONIKA AUTOMOBIL No. 05/BAPEMEV/PAN-PBI/PLS KR.XTV/2018 tanggal 18 April 2018;
 - c. Dokumen Penawaran PT. AGLUNG AUTOMALL Nomor: BM-210/EXT/263/TV/2018 tanggal 18 April 2018.
 - d. Dokumen Pemilihan Pengadaan Kendaran No. 05/DP/PAN-PBI/PLS KR.XTV/2018 tanggal 10 April 2018.
 - e. Dokumen-dokumen kelengkapan lainnya, surat-surat jaminan, dan berita acara proses pemilihan.
- (2) Apabila terjadi pertentangan antara ketentuan yang ada dalam dokumen perjanjian/kontrak, maka yang dipakai adalah dokumen yang pertama memuat uraian tersebut di atas.
- (3) Hal-hal yang ada hubungannya dengan Sert Perjanjian Kerjasama ini dan belum cukup diatur dalam pasal-pasal Sert Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan lebih lanjut oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufrak dalam sert perjanjian tambahan/addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 12...

-7-

**PASAL 12
PENUTUP**

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak, serta mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat minimal dalam rangkap 2 (dua) sah, bernomor Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) untuk masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani untuk dan atas nama :

**Pihak Kedua
PT. PIONIKA
AUTOMOBIL
Cabang BATAM**

ttd.

**SANTOSO
Kepala Cabang****Pihak Pertama Pejabat Pembuat
Komitmen Kantor Regional X BKN
BATAM**

ttd.

**AGUS SETIAWAN
NIP. 1958081111960031001**